



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 559 / Pid.C / 2020 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Subroto,dkk;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 01 Rw 05 Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : Heri Agus Waluyo;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rengel Rt 07 Rw 09 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;
Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBROTO dan HERI AGUS WALUYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengkonsumsi minum minuman keras** jenis arak yang dapat mengganggu ketertiban dan membahayakan kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2(dua) botol berisi sekira kurang lebih 3(tiga) liter miras jenis toak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh kami Isdaryanto, S.H.,M.H sebagai Hakim dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Isman Murdianto. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,
ttd
Maya Yunita Sari Hidayat, SH.M.H

Hakim
ttd
Isdaryanto, S.H.,M.H

halaman 1 petikan putusan Nomor 559/Pid.C /2020/PN Bjn